

# MENGURAI HIKMAH: KEHALALAN DAN KEHARAMAN DALAM HADIS TERKAIT OLAHAN HEWAN LARON

**Mukhammad Alfani**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
[alfanialfa853@gmail.com](mailto:alfanialfa853@gmail.com)

**Farichatul Fauziyah**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
[ziyah0112@gmail.com](mailto:ziyah0112@gmail.com)

## ABSTRAK

Artikel penelitian ini membahas tentang pandangan Islam terhadap mengkonsumsi hewan laron, serta memahami perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kehalalan atau keharaman hewan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kepustakaan (*library research*), maka keseluruhan datanya penulis peroleh dan kumpulkan dengan menelaah literatur yang tersedia di Pustaka. Penelitian Pustaka diartikan sebagai penelitian yang memfokuskan pada objek penelitian berupa buku-buku, dokument, catatan, dan beragam document tulisan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, konsep makanan halal dan haram yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah, dengan beberapa dalil yang menekankan pentingnya memilih makanan yang halal. Pandangan Islam terhadap hewan juga menekankan perlakuan yang adil terhadapnya dengan cara pemeliharaan, penyembelihan yang sesuai, dan larangan kekejaman terhadap hewan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status halal atau haram laron, dengan beberapa ulama menyatakan bahwa laron dapat direkomendasikan sebagai halal untuk dikonsumsi, sementara ulama yang lain dianggap haram karena dianggap menjijikkan. Makanan yang diharamkan Allah tentu memiliki dampak buruk bagi kesehatan, sehingga disarankan untuk memakan makanan yang baik dan halal sesuai dengan tuntunan Islam. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan Islam terhadap konsumsi hewan laron, serta menyoroti pentingnya memperhatikan kesehatan dan tutunan agama dalam memilih makanan.

**Kata Kunci:** Halal, Haram, Hadis, Laron.

---

### A. Pendahuluan

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia, sejak zaman pemerintahan Belanda, telah menyadari bahwa beberapa jenis satwa dikhawatirkan akan punah dan memberikan status perlindungan kepada jenis-jenis satwa tertentu. Untuk

mengantisipasi ancaman kerusakan terhadap sumberdaya alam dan ekosistemnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan yang berisi tata cara pengaturan dan pemanfaatan sumberdaya sedemikian rupa tetap memelihara keseimbangan ekologis lingkungan. Islam pun telah mengatur bagaimana kewajiban memelihara dan melindungi hewan di samping sebagai pencipta, Allah adalah penguasa terhadap seluruh makhluk-Nya, termasuk binatang. Dia lah yang memberi rezeki, dan Dia mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanan makanannya<sup>1</sup>.

Dalam Islam, terdapat konsep tentang makanan halal dan haram yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Beberapa hewan dan jenis makanan dianggap haram (dilarang) untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Hukum ini ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis, dan prinsipnya umumnya bersumber dari petunjuk-petunjuk agama. Islam memerintahkan untuk memilih makanan yang halal dan thoyiban. Makanan yang halal ini adalah sumber dari energi yang positif dan tentu saja mengandung keberkahan bagi konsumennya. Memilih makanan yang halal adalah bentuk ketaqwaan terhadap Allah<sup>2</sup>.

Untuk itu, dapat kita lihat perintah Allah mengenai pemilihan makanan yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an pada QS An-Nahl: 114 yaitu "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah"<sup>3</sup>. "Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyuruh untuk memakan makanan yang halal dari yang Allah telah berikan. Selain itu, bentuk kehalalan makanan ini adalah rezeki dan manusia patut untuk mensyukurinya.

---

<sup>1</sup> E. Prastyo, P. A. Ibrahim, and H. R. Armis, "Konservasi Keanekaragaman Hayati Flora Dan Fauna Pada Site Plant Pt Polytama Propindo," *Jurnal Rekayasa Teknologi Dan Sains* 3, no. 2 (2019): 72–76.

<sup>2</sup> Eliza Mahzura Nasution and Ummi Azhany Husna Nasution, "Konsumsi Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 2 (2023): 2781–90.

<sup>3</sup> Kemenag RI, *Al-QAHIRA* (Surabaya: Nur Ilmu, 2023).

Laron termasuk salah satu jenis serangga yang biasa muncul pada musim penghujan<sup>4</sup>. Ciri fisiknya sedikit menyerupai semut dengan tubuh yang lunak dan bagian belakang lebih besar. Sebelum memiliki sayap, laron biasa disebut dengan rayap yang merupakan pemakan kayu dan memilih menetap di bagian dalam kayu. Hewan ini memiliki kebiasaan mengerubungi tempat-tempat yang terang, terutama di lampu-lampu. Pada saat masa munculnya hewan laron, sebagian orang memanfaatkannya untuk dikonsumsi dengan cara digoreng, tanpa mengerti terlebih dahulu tentang halal-haramnya mengonsumsi hewan laron ini. Laron atau rayap dalam istilah Arab dikenal dengan kata *ardlah* dan juga tergolong hewan yang menjijikkan<sup>5</sup>.

*Arđah* (rayap/laron) adalah hewan kecil seukuran separuh dari biji ‘adas (sejenis kacang), pemakan kayu dikenal juga dengan nama *sarfah*, hewan ini adalah hewan merayap di bumi yang disebutkan Allah dalam al-Qur’an. Dari semuanya itu menunjukkan bahwa binatang dalam al-Qur’an mempunyai kedudukan yang cukup penting. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan mengenai hewan tersebut dalam hadis, dengan tujuan mengetahui bahwa hewan laron termasuk hewan haram atau halal.

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta tingkah laku yang dapat diamati dari subjeknya sendiri,<sup>6</sup> digunakan untuk mengeksplorasi

---

<sup>4</sup> Indah Rahmawati and Agus Prasetyo Utomo, “Kalender Ekologi Petani Desa Curah Takir Jember Sebagai E-Modul Farmers Ecology Calender of Curah Takir Jember as E-Modul,” *BIOMA: Jurnal Biologi Dan Pembelajaran Biologi* 8 (1) (2023): 46–60, <https://doi.org/10.32528/bioma.v8i1.375>.

<sup>5</sup> Ranikasari Yulianti, “EFEKTIVITAS EKSTRAK BUAH KEPAYANG (Pangium Edule Reinw) TERHADAP LAJU MAKAN DAN MORTALITAS RAYAP *Coptotermes Gestroi*” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>6</sup> Fatichatus Sadiyah, “Scientific Hadiths and Its Implementation in The Emergence of Artificial Intelligence (AI),” *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.31538/dirosatuna.v6i2.4590>.

pemahaman hadis<sup>7</sup> terkait olahan hewan laron dari perspektif kehalalan dan keharaman dalam Islam. Data primer diperoleh dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, sedangkan data sekunder mencakup literatur keagamaan mengenai hukum makanan dalam Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian)<sup>8</sup> dan analisis terhadap hadis-hadis yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara induktif dengan mencari pola, tema, dan makna terkait kehalalan atau keharaman olahan hewan laron dalam hadis, serta merujuk pada konsep-konsep keagamaan dan kaidah hukum fiqh tersebut. Setelah analisis data selesai, tahap interpretasi dilakukan untuk mengungkapkan hikmah atau makna yang terkandung dalam hadis terkait kehalalan dan keharaman olahan hewan laron. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis*, *thematic analysis*, *comparative analysis*, serta analisis hukum fiqh Islam untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap topik penelitian ini. Diharapkan bahwa melalui penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan makna yang bermakna dari hadis-hadis terkait olahan hewan laron dalam Islam, serta memberikan wawasan yang berguna dalam konteks ajaran agama tersebut.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Hewan Laron

Hewan atau yang disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan animalia atau *metazoa*, adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan margasatwa (atau satwa saja). Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

---

<sup>7</sup> Aly Hasyim Asy and Tebuireng Jombang, "DALAM MEMAHAMI PERAN GENDER DAN RELASI," *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* Vol 2 No 1 (2024): 193.

<sup>8</sup> Mukhammad Alfani, Farichatul Fauziyah, and Dakhirotul Ilmiyah, "Methods of Understanding The Hadith About The Prohibition of Asking for Treats from The Perspective of Yusuf Al-Qardhawi," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 3, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.31958/lathaif.v3i1.12439>.

Laron termasuk ke dalam *ordo archyptera* atau *isoptera* yang berupa tubuh lunak, memiliki dua sayap yaitu sayap depan berupa sayap yang agak menebal seperti kulit, bersifat hemitabola. Memiliki dua pasang sayap tipis yang tipe dan ukurannya sama, tipe mulut mengunyah, dan cara hidupnya membentuk koloni dengan sistem pembagian tugas tertentu yang disebut *polimorfisme*. Sedangkan pembagian tugas pada struktur hidupnya berupa raja, ratu, dan prajurit serta tentara. Siklus hidup dari *isoptera* mengalami metamorfosis tidak sempurna berupa telur, nimfa, dari nimfa akan menjadi prajurit, pekerja, dan nimfa fertile, kemudian dari fertile akan menjadi laron dan terlepas sayapnya, mengalami seleksi menjadi kasta reproduksi (raja dan ratu) <sup>9</sup>.

Beberapa ciri khas laron meliputi:

- a) Alat Penghasil Suara: Beberapa spesies laron memiliki alat penghasil suara yang digunakan untuk berkomunikasi, terutama dalam konteks kawin.
- b) Morfologi Kaki: Laron memiliki kaki panjang dan kuat yang memungkinkan mereka melompat jarak yang cukup jauh. Kaki belakang biasanya lebih panjang daripada kaki depan.
- c) Antena: Antena laron umumnya panjang dan seringkali lebih panjang daripada tubuhnya.
- d) Makanan: Sebagian besar laron adalah herbivora, memakan tanaman dan daun. Namun, beberapa spesies dapat menjadi omnivora, memakan serangga kecil atau bahan organik lainnya.
- e) *Ekologis*: Laron memiliki peran ekologis yang penting sebagai pemakan tumbuhan dan sebagai makanan bagi predator lainnya dalam rantai makanan.

Laron adalah rayap jantan dan betina yang sudah dewasa dan memiliki sayap. Setelah matahari tenggelam di awal musim hujan, laron biasanya meninggalkan sarangnya secara bergerombol untuk mencari sumber cahaya. Sebagian masyarakat di Indonesia terkadang mengumpulkan laron untuk diolah

---

<sup>9</sup> Nasution and Nasution, "Konsumsi Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis."

menjadi bahan makanan. Serangga ini nantinya digoreng atau dijadikan campuran makanan tertentu, seperti tumis sayur, peyek, bakwan, perkedel, dan sebagainya<sup>10</sup>.

### **Pengertian Makanan Halal dan Haram**

Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan sesuai syarat syariat Islam. Kata halal sendiri diambil dari bahasa arab yaitu *حلال* yang artinya “di perbolehkan”. Sedangkan pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Selain istilah *halal*, terdapat juga istilah *toyyiban* yang sering kita dengar. *Toyyiban* sendiri memiliki arti “baik” yang dalam artian memiliki mutu dan kualitas yang baik dan tidak merusak kesehatan.

Makanan haram merupakan makanan yang tidak boleh dimakan berdasarkan syarat syariat Islam. Ada pula kata haram yang berasal dari kata dalam bahasa Arab yang maksudnya sesuatu yang dilarang. Karakteristik utama makanan haram yaitu hal yang kurang baik, menjijikkan serta membahayakan badan manusia. Ketentuan makanan haram berdasarkan keharaman zat yang tercantum di dalamnya serta keharaman cara memperolehnya. Sehingga bisa disimpulkan kalau makanan haram merupakan makanan yang haram dimakan oleh manusia terutama bagi umat islam serta apabila ia memakannya ia berdosa.

Makanan yang halal lagi baik adalah makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap muslim, sebab makanan yang halal lagi baik disamping secara rohani akan menjadikan sehatnya rohani, juga akan terpenuhinya nutrisi pada tubuh serta menyehatkan. Makanan yang diperbolehkan serta baik buat dimakan oleh tiap muslim yaitu makanan halal. Makanan halal tidak cuma memberikan khasiat raga, namun juga menyehatkan secara rohani serta memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Allah telah menetapkan standar halal dan tayyib (baik) untuk makanan yang boleh dikonsumsi. Istilah "*halal*" merujuk pada jenis makanan yang diizinkan dan tidak diharamkan, sedangkan "*tayyib*" merujuk pada makanan yang memberikan manfaat bagi manusia karena memenuhi persyaratan kesehatan seperti gizi, protein,

---

<sup>10</sup> Nasution and Nasution.

kebersihan, dan sebagainya. Makanan halal juga harus bebas dari najis, tidak memabukkan, tidak berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta diperoleh melalui cara yang halal. Makanan halal dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Makanan yang baik secara umum
2. Makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya
3. Makanan yang tidak membawa bahaya
4. Binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

### Hadis Yang Berkenaan dengan Makanan Halal dan Haram

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: - وَأَهْوَى الثُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdāni, telah menceritakan kepada kami Ayahku, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari As Sya'bi dari An Nu'mān bin Basyīr dia berkata, "Saya mendengar dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda Nu'mān sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya: "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barang siapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati <sup>11</sup>."

---

<sup>11</sup> Muslim Ibn Hajjaj, *Sahih Muslim*, Vol 1 (Beirut: Dar Ihya Turats Al 'arabiy, n.d.).

Hadits ini merupakan salah satu pokok syari'at Islam. Abū Dāwūd As Sijistani berkata, "Islam bersumber pada empat (4) hadits." Dia sebutkan diantaranya adalah hadits ini. Para ulama telah sepakat atas keagungan dan banyaknya manfaat hadits ini. Kalimat, "Sesungguhnya yang Halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar" maksudnya segala sesuatu terbagi kepada tiga macam hukum. Sesuatu yang ditegaskan halalnya oleh Allah, maka dia adalah halal, seperti firman Allah (QS. Al-Mā'idah 5:5), "Aku Halalkan bagi kamu hal-hal yang baik dan makanan (sembelihan) ahli kitab halal bagi kamu" dan firman-Nya dalam (QS. An-Nisā' 4:24), "Dan dihalalkan bagi kamu selain dari yang tersebut itu" dan lain-lainnya. Adapun yang Allah nyatakan dengan tegas haramnya, maka dia menjadi haram, seperti firman Allah dalam (QS. An-Nisā' 4:23), "Diharamkan bagi kamu (menikahi) ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu ....." dan firman Allah (QS. Al-Mā'idah 5:96), "Diharamkan bagi kamu memburu hewan darat selama kamu ihram". Juga diharamkan perbuatan keji yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Setiap perbuatan yang Allah mengancamnya dengan hukuman tertentu atau siksaan atau ancaman keras, maka perbuatan itu haram<sup>12</sup>.

Adapun yang *syubhat* (samar) yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau pertentangan, maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk wara'. Para Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *syubhat* yang diisyaratkan oleh Rasulullah saw. Pada hadits tersebut, sebagian Ulama berpendapat bahwa hal semacam itu haram hukumnya berdasarkan sabda Rasulullah, "barangsiapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya". Barangsiapa tidak menyelamatkan agama dan kehormatannya, berarti dia telah terjerumus kedalam perbuatan haram. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal yang *syubhat* itu hukumnya halal dengan alasan sabda Rasulullah, "seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang" kalimat ini menunjukkan bahwa *syubhat* itu halal, tetapi meninggalkan yang *syubhat* adalah sifat yang wara'. Sebagian lain lagi berkata

---

<sup>12</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, V (Jakarta: Darus Sunnah, 2012).

bahwa syubhat yang tersebut pada hadits ini tidak dapat dikatakan halal atau haram, karena Rasulullah menempatkannya diantara halal dan haram, oleh karena itu kita memilih diam saja, dan hal itu termasuk sifat *wara'* juga<sup>13</sup>.

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: 51] وَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } [البقرة: 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟"

Dan telah menceritakan kepadaku Abū Kuraib Muḥammad bin Al Aḷa, telah menceritakan kepada kami Abū Usamah, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzūq, telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit, dari Abū Hazim, dari Abū Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul dalam firman-Nya, 'Wahai para Rasul, makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.' Dan Allah juga berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi ﷺ menceritakan tentang seseorang yang menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut nan kusam. Orang itu menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan segala sesuatunya dihasilkan dari yang haram. Lantas, bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya?<sup>14</sup>

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Shaḥrin atau Abū Hurairah. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits Nabi SAW. Syekh Mahmud Ṭahhan dalam buku *'Taisīr Mushthalah al-Ḥadīth'* (2004: 244) menyebutkan bahwa beliau meriwayatkan sebanyak 5.374 hadits dan orang yang meriwayatkan dari beliau lebih dari 300 perawi hadits.

Hadits ini terdapat dalam Ṣaḥīḥ Muslim pada kitab *'al-Kusūf'*. Bab *'aṣ-Ṣadaqah min al-Kasbī at-Ṭayyib wa Tarbiyatuhā'* (Tentang Sedekah dari Usaha

<sup>13</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarh Ṣaḥīḥ Muslim Bin Ḥajjāj*, II (Mesir: Ad-Dārul Alamiyyah, 2012).

<sup>14</sup> Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*.

yang Baik Pendidikannya). Hadits nomor 1015, status hadis ini shahih dan bisa diamalkan. Secara umum hadits ini menggambarkan salah satu nama Allah yaitu '*At-Ṭayyib*' (Maha baik) dan hanya menerima yang baik. Hal ini diperintahkan kepada para Rasul dan orang-orang beriman.

Di samping itu, hal yang baik-baik juga berpengaruh pada diterima atau tidaknya doa seseorang. Orang bisa tidak diterima doanya gara-gara pakaian, makanan, minuman berasal dari yang haram, sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Hadits ini mengandung banyak pelajaran, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Hadits Arba'in:

1. Di antara nama Allah adalah '*At-Ṭayyib*' (Maha baik).
2. Kesempurnaan Allah Azza wa Jalla dalam dzat, sifat, perbuatan, dan hukum-hukum-Nya.
3. Allah Maha Kaya, tidak butuh apa-apa kepada makhluk-Nya. Dan Dia tidak menerima kecuali yang baik.
4. Klasifikasi amal ada yang diterima dan ditolak.
5. Para Rasul Alaihimussalam juga diperintah dan dilarang oleh Allah Taala.
6. Orang-orang beriman juga diperintah dan dilarang oleh Allah Ta'ala.
7. Menggunakan sesuatu yang bisa memotivasi (orang) untuk beramal.
8. Perintah kepada orang-orang beriman dan para Rasul Allah agar memakan makanan yang baik.
9. Wajib bersyukur atas nikmat Allah dengan melakukan amal saleh.
10. Haramnya segala sesuatu yang buruk. Dan masih banyak pelajaran yang lainnya misalnya: salah satu sebab tidak diterimanya doa adalah mengonsumsi sesuatu yang diharamkan Allah.

Intinya, Allah Maha Baik dan menyukai yang baik-baik. Maka, kita selaku hamba-Nya harus berbuat dan mempersembahkan sesuatu yang baik-baik dan menjauhi segala yang buruk. Kalau tidak demikian, maka tidak akan diterima Allah Ta'ala.

### **Pandangan Haram dan Halal Pada Hewan Laron**

Hukum mengonsumsi laron bagi umat Islam masih sedang dalam pembahasan. Untuk mengetahui laron halal atau haram dikonsumsi banyak berbagai pendapat dan penjelasan yang belum terlihat jelas hasilnya. Sifat halal atau haram adalah berkaitan dengan kaedah-kaedah agama (keimanan) Islam, sedangkan baik (*ṭayyib*) atau buruk harus ditelusuri lebih rinci dengan nalar dalam bentuk ilmu. Memang pada umumnya jenis makanan yang halal menurut agama Islam, termasuk pula bersifat baik menurut pertimbangan ilmu. Kata halal berasal dari bahasa Arab *ḥalla*, *yahillu*, *ḥillan*, yang artinya, secara etimologi adalah membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan<sup>15</sup>. Sedangkan secara terminologi halal mengandung dua arti, yaitu: segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya dan sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’.

Pengertian pertama di atas menunjukkan bahwa kata "halal" menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat. Halal adalah kebalikan dari haram. Sedangkan pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash. "Halal" adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa). Sedangkan "haram" adalah sesuatu yang dilarang dilakukan oleh Allah dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat.

Hewan terbagi menjadi dua: Hewan darat dan hewan laut. Hewan darat adalah hewan yang tidak bisa hidup kecuali di darat. Hukum asalnya adalah halal kecuali hewan yang telah ditegaskan hukum haramnya dalam syariat. Jenis ini juga terbagi menjadi dua: a. Hewan *ahli* (Jinak), yaitu semua hewan yang biasa hidup di dekat rumah berasal dari kata *ahl* yang bermakna jinak, seperti binatang ternak yaitu onta, sapi, kambing dan ayam. b. Hewan *wahshi* (liar), yaitu hewan darat berasal

---

<sup>15</sup> Ajeng Tri Kartika, "PRAKTIK JUAL BELI ULAT HONGKONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Budidaya Ternak Ulat Hongkong Lingkungan Tanah Rendah Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

dari kata *wahshah* yang bermakna *khulwah* (sunyi, jauh), seperti kijang, burung onta, kelinci, dan unggas. Adapun dari jenis binatang darat, maka diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, hewan-hewan yang dipersembahkan kepada selain Allah SWT (yaitu yang ketika menyembelihnya disebut nama sembahsan selain Allah SWT), hewan yang mati tercekik, yang mati karena terinjak hewan lain, yang mati karena dipukul, yang mati terjatuh dari ketinggian, yang mati karena perutnya dijebol hewan buas lainnya<sup>16</sup>.

Para ulama sepakat bahwa binatang yang haram kecuali dengan disembelih adalah hewan darat yang berdarah mengalir yang tidak diharamkan, tidak tertembus senjata orang yang berkelahi, tidak hampir mati karena dipukul, ditanduk, jatuh, diterkam binatang buas dan sakit<sup>17</sup>.

Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya *al-Mughnī* berkata, “tidak ada perbedaan diantara para ulama bahwa hewan buruan dan binatang ternak haram kecuali setelah disembelih”<sup>18</sup>. Menyembelih ini memerlukan lima komponen yaitu orang yang menyembelih, alat menyembelih, tempat untuk yang disembelih, praktik menyembelih, dan dzikir (menyebut nama Allah). Perlu diketahui bahwa masing-masing syarat yang lima ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab empat. Para ulama berbeda pendapat tentang hewan yang tidak berdarah yang boleh dimakan, seperti belalang dan sebagainya. Imam Malik berpendapat bahwa belalang itu tidak boleh dimakan tanpa disembelih dan penyembelihannya menurut pendapatnya adalah dengan cara melakukan sesuatu yang mempercepat kematiannya, seperti diputuskan lehernya, sayapnya, kakinya yang disertai niat menyebut nama Allah<sup>19</sup>. Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa bangkai belalang itu boleh dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> Gema Rahmadani, “Halal Dan Haram Dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 20–26.

<sup>17</sup> Sri Kartika Sari and Abdul Syatar, “Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi; Studi Perbandingan Ulama Mazhab,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 828–41, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23732>.

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, IV (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

<sup>19</sup> M Aminullah, “Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Jashash,” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2016): 64–84.

<sup>20</sup> Siti Azizah, “HUKUM MENGKONSUMSI DAGING HEWAN YANG DIBURU DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API BERDASARKAN FATWA MPU ACEH NO 06 TAHUN 2013

Menurut Nahdlatul Ulama, laron atau rayap dalam bahasa Arab dikenal sebagai "*Arḍah*". Hukum mengonsumsi hewan ardlah adalah haram karena tergolong hewan yang menjijikkan. Hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh Syaikh Kamaluddin Al-Damiri dalam kitab *Hayat Al-Hayawan Al-Kubra* sebagai berikut:

الأرضة - دويبة صغيرة كنصف العدسة ، تأكل الخشب ، وهي التي يقال لها السرفة ، بالسبين والراء المهملة والفاء . وهي دابة الأرض التي ذكرها الله تعالى في كتابه - ولما كان فعلها في الأرض أضيفت إليها . قال القزويني في الأشكال : إذا أتى على الأرض سنة ، تنبت لها جناحان طويلان ، تطير بهما - ومن شأنها أنها تبني لنفسها بيتا حسناً ، من عيدان تجمعها مثل غزل العنكبوت ، متخرطاً من أسفله إلى أعلاه الحكم : يحرم أكلها لاستقذارها

" *Arḍah* (rayap atau laron) adalah hewan kecil seukuran separuh dari biji adas (sejenis kacang), pemakan kayu yang dikenal juga dengan nama sarfah <sup>21</sup>.

Hewan *arḍah* adalah hewan merayap di bumi yang disebutkan Allah SWT dalam Alquran. Hewan ini disebut dengan ardlah karena tingkah khasnya di tanah, maka namanya disandarkan pada tanah (ardl). Imam Al-Qāzwinī berkata dalam kitab *Al-Ishkal*, 'Ketika ardlah memasuki umur 1 tahun, maka tumbuh dua sayap panjang yang ia gunakan untuk terbang. Sebagian karakternya, ia mampu membangun untuk dirinya sarang yang bagus dari potongan-potongan kayu yang ia kumpulkan Sebagaimana pintalan sarang laba-laba yang terkatung dari bawah ke atas. Hukum mengonsumsi hewan *arḍah* adalah haram karena hewan ini dianggap menjijikkan (menurut orang Arab) <sup>22</sup>."

Di sisi lain, sebagian kalangan ulama berpendapat bahwa laron adalah hewan yang halal dikonsumsi karena dianggap sebagai salah satu jenis belalang, sehingga bangkainya pun boleh untuk dimakan. Hal ini disandarkan pada hadis berikut:

---

(Studi Kasus Di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur)" (UIN Sumatera Utara, 2017).

<sup>21</sup> Muḥammad ibn Mūsā Damīrī, *Ḥayāt Al-Ḥayawan Al-Kubra* (Beirut: Dar al-Fikr, 1867).

<sup>22</sup> Muḥammad ibn Mūsā Damīrī.

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحَوْتُ، وَالْجُرَادُ"

Telah memberitakannya kepada kami Abū Mush'ab, telah memberitakannya kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Telah dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai; bangkai ikan paus dan belalang."<sup>23</sup>

Sedangkan hadis setema di atas dalam pencarian di kitab-kitab hadis aplikasi Gawami' Kaleem berjumlah 11 hadis, diantaranya:

1. Abū Bakar al-Baihaqī, *Sunan al-Kubra*, No.Indeks 1197<sup>24</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِيُّ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصَّبْغِيُّ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادِ الْبُسْرِيِّ، ثنا ابنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَسَامَةُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، بَنُو زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجُرَادُ وَالْحَوْتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطَّحَالُ وَالْكَبِدُ " أَوْلَادُ زَيْدٍ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ ضِعْفَاءُ جَرَحَهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يُوثِقَانِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ إِلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ الْأَوَّلُ

2. Abū Abdullah Aḥmad Ibn Muḥammad, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, No.Indeks 5723<sup>25</sup>.

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحَوْتُ وَالْجُرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ"

3. Abū Ḥasan Alī Ibn Umar, *Sunan al-Dāruquthnī*, No.Indeks 4732<sup>26</sup>.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَيْقِيُّ، نا مُطَرِّفٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَجَلٌ لَنَا مِنَ الدَّمِ دَمَانٍ وَمِنَ الْمَيْتَةِ مَيْتَتَانِ، مِنَ الْمَيْتَةِ الْحَوْتُ وَالْجُرَادُ، وَمِنَ الدَّمِ الْكَبِدُ وَالطَّحَالُ» لَفْظُ مُطَرِّفٍ

<sup>23</sup> Abu Abdullah Muḥammad bin Yazid bin Majah al-Kazwini, *Sunan Ibnu Majah*, III (Beirut: Daar Al-kutub Al'Imiyah, 1992).

<sup>24</sup> Abū Bakar al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, ed. 3 (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003).

<sup>25</sup> Abū Abdullah Aḥmad Ibn Muḥammad, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, ed. 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001).

<sup>26</sup> Abū Ḥasan Alī Ibn Umar, *Sunan Al-Daruquthni*, 1st ed. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004).

Namun, jika merujuk pada Mazhab Syafi'i, ciri-ciri laron tidak sama seperti belalang, mulai dari ciri fisik hingga siklus hidupnya. Salah satu contohnya seperti dijelaskan oleh Syaikh Abu Bakar Muhammad dalam kitab *Hashiyah I'annah At-Talibin*, yang mengatakan bahwa belalang adalah hewan darat dan laut, yang mana sebagian tubuhnya berwarna kuning, putih, dan merah. Selain itu, belalang memiliki dua penyangga pada dadanya yang menegakkan bagian tubuh yang tengah dan memiliki dua kaki pada bagian belakang tubuhnya<sup>27</sup>.

Namun ada pula ulama dan Imam Madzhab yang menyatakan bahwa laron itu struktur tubuhnya dapat dianalogikan sama dengan belalang<sup>28</sup>. Sehingga dapat dikategorikan halal mengkonsumsinya. Jumhur ulama menyatakan, binatang-binatang yang tidak punya darah mengalir di tubuhnya, "*Mā lā dama lahu sailun*" maka umumnya dianggap suci. Tapi kalau untuk dimakan, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat membolehkannya, dan ada pula yang melarangnya.

Tapi dalam hal ini tetap berlaku kaidah yang bersifat umum. Yakni kalau membahayakan bagi manusia, maka tentu jadi terlarang, dengan demikian hukum mengkonsumsinya pun menjadi haram<sup>29</sup>. Selanjutnya, bagi orang yang awam, boleh saja menerima dan mengikuti pendapat dari para kyai, pimpinan agama dan ulama yang dikenalnya secara perorangan. Dalam hal ini tentu ulama yang terpercaya dan diakui kredibilitasnya. Bukan hanya orang yang mengaku-naku ulama, tanpa ada track-recordnya, rekam-jejaknya yang terpercaya<sup>30</sup>. Namun pendapat dari orang yang lebih banyak, seperti ijma' ulama, itu tentu lebih baik lagi. Seperti untuk konteks kita di Indonesia adalah pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Itu tentu

---

<sup>27</sup> Abī Bakar Uthman Bin Muḥammad Syatha al Dimyatī al Bakri, *Hasyiyah i'annah Al Thālibīn*, IV (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 1995).

<sup>28</sup> Muhammad Rizki Manarul Haq, *SERANGGA DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR ILMU, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 3 (Jakarta: PTIQ Jakarta, 2021).

<sup>29</sup> M ES Rikwan Manik and Muhammad Zuhirsyan, "Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, no. 1 (2022): 72–74.

<sup>30</sup> dkk Ahmad Suaedi, *Tradisionalisme Radikal ; Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, 3rd ed. (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2010).

lebih layak untuk diterima. Ulama tersebut mengingatkan dan menyarankan, makanlah produk atau bahan yang telah jelas kehalalannya. Jangan yang macam-macam, atau neko-neko, yang tidak jelas atau dianggap meragukan status kehalalannya. Karena makanan yang jelas halal itu masih sangat banyak tersedia di sekitar kita. Mengapa malah menyibukkan diri dengan yang meragukan, atau yang syubhat. Sebab dikhawatirkan, yang shubhat itu akan mengakibatkan orang tergelincir pada yang haram<sup>31</sup>.

Padahal, kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan sebagai obat, seharusnya dilakukan ketika dalam keadaan yang benar-benar darurat untuk melindungi jiwa. Jika dalam keadaan sakit dan tidak mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut akan meninggal, maka diperbolehkan mengkonsumsi hewan tersebut sebagai obat. Mengkonsumsi obat adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit serta memulihkan kesehatan dari penyakit yang diderita<sup>32</sup>. Oleh karena itu, mengkonsumsi obat haruslah dengan cara yang sesuai pula dengan tuntunan Islam<sup>33</sup>. Yakni tidak boleh mengkonsumsi obat yang mengandung bahan yang dilarang atau diharamkan dalam agama. Makanan yang halal hendaknya diperoleh dengan cara yang halal dan berguna untuk kesehatan, bervitamin dan begizi tinggi. Diantara makanan yang dilarang ialah bangkai, daging babi, darah dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain dari nama Allah SWT. Semua bahan obat yang berasal dari hewan yang haram, memang hendaknya dijauhi. Artinya, hendaknya kita menggunakan obat untuk penyembuhan yang baik dan halal. Karena, setiap makanan yang diharamkan Allah tentu ada sebab buruknya bagi kesehatan. Pada realita yang ada dan sedang berkembang dalam masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang membeli obat-obatan, hewan-hewan, dan makanan lain yang

---

<sup>31</sup> Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 102–16, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>.

<sup>32</sup> Nufiar and Muhammad Akbar, "Penjualan Hewan Yang Haram Dikonsumsi Untuk Bahan Baku Obat-Obatan," *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.61393/heiema.v1i1.10>.

<sup>33</sup> Umul Wa'dah, "Pandangan Tokoh Agama Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Lokal Terhadap Praktik Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat Di Desa Nawangan Pacitan" (IAIN Ponorogo, 2023).

diharamkan dalam syariat sebagai obat penyembuh dari penyakit yang tengah diderita.

Dalam penelitian mengenai hukum konsumsi laron menurut hadis, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan status halal atau haramnya hewan ini. Hadis-hadis yang membahas tentang makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam Islam menggarisbawahi pentingnya memilih makanan yang bersih dan baik (*ṭayyīb*). Misalnya, hadis dari Abū Hurairah dan Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa makanan yang dianggap halal adalah yang bersih dan baik, sementara yang haram adalah yang jelas dilarang oleh syariat.

Selain itu, terdapat hadis yang menyebutkan bahwa dua jenis bangkai yang diharamkan adalah ikan paus dan belalang. Hal ini menunjukkan bahwa belalang, termasuk beberapa jenis serangga seperti laron, dapat dianggap halal berdasarkan hadis tersebut. Namun, dalam praktiknya, penilaian tentang laron sering kali bervariasi di kalangan ulama. Beberapa ulama, seperti yang diungkapkan oleh Nahdlatul Ulama, menyatakan bahwa laron mungkin dianggap haram karena dianggap menjijikkan atau tidak bersih. Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa laron bisa dianggap halal jika dilihat dari perspektif bahwa laron termasuk dalam kategori belalang yang diperbolehkan menurut hadis.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam Islam, konsep makanan halal dan haram ditentukan berdasarkan ajaran syariat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Terkait dengan konsumsi laron, terdapat variasi pendapat di kalangan ulama mengenai status halal atau haramnya hewan ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa laron bisa dianggap halal karena mirip dengan belalang, yang disebutkan dalam hadis sebagai salah satu dari dua jenis bangkai yang diperbolehkan. Hadis-hadis ini mengacu pada pengecualian untuk belalang yang tidak memerlukan penyembelihan khusus.

Hadis-hadis yang relevan, seperti yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah dan Abdullah bin Umar, menunjukkan bahwa makanan yang halal adalah yang bersih

dan baik, serta yang haram adalah yang jelas dilarang. Selain itu, hadis dari Nabi Muhammad juga menyebutkan belalang sebagai salah satu hewan yang boleh dikonsumsi tanpa perlu penyembelihan. Ini memberikan dasar bagi pandangan bahwa hewan seperti belalang dan, secara analogi, laron, mungkin termasuk dalam kategori makanan yang diperbolehkan.

Namun, beberapa ulama menganggap laron haram karena faktor kebersihan dan pandangan pribadi terhadap hewan tersebut. Islam menekankan perlakuan adil terhadap hewan, termasuk aspek pemeliharaan dan penyembelihan yang benar, serta melarang kekejaman terhadap hewan. Oleh karena itu, meskipun ada dasar dari hadis yang mendukung kemungkinan konsumsi laron, penilaian kesehatan dan kebersihan juga menjadi pertimbangan penting.

#### **E. Daftar Pustaka**

Abi Bakar Utsman Bin Muhammad Syatha al Dimiyati al Bakri. *Hasyiyah i'arah Al Thalibin*. IV. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995.

Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Edited by 1. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Kazwini. *Sunan Ibnu Majah*. III. Beirut: Daar Al-kutub Al'iimiyah, 1992.

Abu Bakar al-Baihaqi. *Sunan Al-Kubra*. Edited by 3. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Abu Hasan Ali Ibn Umar. *Sunan Al-Daruquthni*. 1st ed. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004.

Ahmad Suaedi, dkk. *Tradisionalisme Radikal ; Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. 3rd ed. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2010.

Ajeng Tri Kartika. "PRAKTIK JUAL BELI ULAT HONGKONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Budidaya Ternak Ulat Hongkong Lingkungan Tanah Rendah Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Alfani, Mukhammad, Farichatul Fauziyah, and Dakhirotul Ilmiyah. "Methods of Understanding The Hadith About The Prohibition of Asking for Treats from

- The Perspective of Yusuf Al-Qardhawi.” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 3, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v3i1.12439>.
- Aminullah, M. “Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Jashash.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2016): 64–84.
- Asy, Aly Hasyim, and Tebuieng Jombang. “DALAM MEMAHAMI PERAN GENDER DAN RELASI.” *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* Vol 2 No 1 (2024): 193.
- Hajjaj, Muslim Ibn. *Sahih Muslim*. Vol 1. Beirut: Dar Ihya Turats Al ‘arabiy, n.d.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. IV. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam An-Nawawi. *Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj*. II. Mesir: Ad-Darul Alamiyyah, 2012.
- Kemenag RI. *Al-QAHIRA*. Surabaya: Nur Ilmu, 2023.
- Muhammad ibn Mūsá Damīrī. *Hayat Al-Hayawan Al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr, 1867.
- Muhammad Rizki Manarul Haq. *SERANGGA DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF TAFSIR ILMI. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Vol. 3. Jakarta: PTIQ Jakarta, 2021.
- Nasution, Eliza Mahzura, and Ummi Azhany Husna Nasution. “Konsumsi Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 2 (2023): 2781–90.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. V. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Nufiar, and Muhammad Akbar. “Penjualan Hewan Yang Haram Dikonsumsi Untuk Bahan Baku Obat-Obatan.” *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.61393/heiema.v1i1.10>.
- Prastyo, E., P. A. Ibrahim, and H. R. Armis. “Konservasi Keanekaragaman Hayati Flora Dan Fauna Pada Site Plant Pt Polytama Propindo.” *Jurnal Rekayasa Teknologi Dan Sains* 3, no. 2 (2019): 72–76.

- Rahmadani, Gema. "Halal Dan Haram Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 20–26.
- Rahmawati, Indah, and Agus Prasetyo Utomo. "Kalender Ekologi Petani Desa Curah Takir Jember Sebagai E-Modul Farmers Ecology Calender of Curah Takir Jember as E-Modul." *BIOMA: Jurnal Biologi Dan Pembelajaran Biologi* 8 (1) (2023): 46–60. <https://doi.org/10.32528/bioma.v8i1.375>.
- Ranikasari Yulianti. "EFEKTIVITAS EKSTRAK BUAH KEPAYANG (Pangium Edule Reinw) TERHADAP LAJU MAKAN DAN MORTALITAS RAYAP *Coptotermes Gestroi*." UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Rikwan Manik, M ES, and Muhammad Zuhirsyan. "Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, no. 1 (2022): 72–74.
- Sadiyah, Fatichatus. "Scientific Hadiths and Its Implementation in The Emergence of Artificial Intelligence (AI)." *Dirosatuna : Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.31538/dirosatuna.v6i2.4590>.
- Sari, Sri Kartika, and Abdul Syatar. "Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi; Studi Perbandingan Ulama Mazhab." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 828–41. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23732>.
- Siti Azizah. "HUKUM MENGGUNAKAN DAGING HEWAN YANG DIBURU DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API BERDASARKAN FATWA MPU ACEH NO 06 TAHUN 2013 (Studi Kasus Di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur)." UIN Sumatera Utara, 2017.
- Sulistiani, Siska Lis. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 102–16. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>.
- Umul Wa'dah. "Pandangan Tokoh Agama Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah

Lokal Terhadap Praktik Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat Di Desa  
Nawangan Pacitan.” IAIN Ponorogo, 2023.